

PENEGAKAN HUKUM POLRI TERHADAP KEJAHATAN BISNIS

Oleh:

Dr. M. Said Saile, M.Si(ed)¹

A. Pengantar

Tulisan ini diangkat dari makalah yang disajikan dalam "Seminar Sekolah" mahasiswa PTIK angkatan 42. Makalah itu merupakan rangkuman hasil penelitian mahasiswa dengan tema "Kejahatan Bisnis". Hasil penelitian ini sengaja dimuat dalam edisi ini karena sesuai dengan tema edisi jurnal ini yaitu "Kejahatan Bisnis.

Tulisan yang disajikan ini bukan naskah asli tetapi telah dilakukan penyesuaian redaksional tanpa mengurangi muatan makna sesungguhnya yang digagas oleh penulis naskah pertama.

Dalam latar belakang naskah tulisan tersebut dikemukakan bahwa saat ini Indonesia memasuki krisis ekonomi tahap kedua. Prediksi ini didasarkan pada memburuknya indikator-indikator

ekonomi nasional seperti menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika yang diperparah dengan meningkatnya harga minyak mentah internasional.² Dampak dari krisis ekonomi tahap pertama saja sudah cukup menjadikan jumlah angka penduduk miskin meningkat tajam di Indonesia. Tentunya kondisi tersebut lebih meningkat seiring dengan mengganasnya krisis ekonomi tahap kedua tersebut.

Di tengah himpitan ekonomi sebagian orang justru memanfaatkannya sebagai sebuah peluang untuk membangun sebuah bisnis yang dalam prakteknya sangat merugikan masyarakat. Bisnis seperti ini jumlahnya tidak sedikit beroperasi di Indonesia terutama di kota-kota besar. Bisnis ini ternyata kemudian tumbuh subur dalam berbagai bentuk dan modus

¹ Pemimpin Redaksi Jurnal Studi Kepolisian dan Dosen PTIK, mengedit makalah yang disajikan oleh Perwakilan Mahasiswa PTIK Angkatan 42 Konsentrasi Penegakan Hukum pada "Seminar Sekolah Mahasiswa PTIK Angkatan 42, tanggal 11 Nopember 2005.

² Indikator Ekonomi Memburuk, Suara Pembaharuan, 26 Agustus 2005.

seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu maraknya kejahatan bisnis berpraktek juga tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum. Salah satu faktor lemahnya penegakan hukum ini adalah sulit-rumitnya pembuktian kejahatan tersebut. Kejahatan ini tidak sama dengan kejahatan konvensional. Kejahatan memiliki karakteristik khusus yang dalam penegakan hukumnya membutuhkan penanganan khusus tidak sama dengan kejahatan konvensional.

Kejahatan bisnis ini tidak sama dengan kejahatan lainnya, kejahatan ini cenderung terjadi karena dilakukan secara terorganisasi (*organized crimes*) oleh orang-orang terpelajar (*collar crimes*) dengan memanfaatkan teknologi canggih. Dampak kerugian yang ditimbulkan kejahatan ini tidak saja terbatas pada orang atau badan hukum tetapi juga pada masyarakat bahkan negara.

B. Kejahatan Bisnis

Kejahatan dapat dilihat dari

dua perspektif yaitu (1) secara yuridis kejahatan sebagai perbuatan yang oleh negara dipidana, dan (2) secara sosiologis (kriminologis) merupakan suatu perbuatan kejahatan namun oleh negara tidak dijatuhi pidana.³

Secara sederhana dapat dipahami bahwa bisnis adalah suatu urusan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang dan jasa. Dalam pelaksanaannya, bisnis menempatkan uang dari para *entrepreneur* dalam resiko tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan.⁴

Memperhatikan pengertian yang dikemukakan di atas dapat dinyatakan bahwa bisnis berhubungan erat dengan kegiatan di bidang perekonomian yang meliputi proses produksi, distribusi dan konsumsi barang maupun jasa. Keterkaitan ini menjadikan istilah kejahatan bisnis menurut Indriyanto Seno Adji dipersamakan dengan pengertian kejahatan ekonomi dalam arti luas yaitu tindak pidana di bidang

³ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005, hlm. 38.

⁴ Robintan Sulaiman, *Format Dasar Hukum Bisnis dalam Perspektif Kejahatan Bisnis*, Disampaikan pada Kuliah Umum Mahasiswa PTIK Angkatan 42, 15 Juli 2005.

ekonomi meliputi pelanggaran yang diancam dengan sanksi pidana dalam peraturan-peraturan di bidang keuangan, perdagangan, dan perindustrian yang semuanya diarahkan pada bidang bisnis terutama "big scale business" serta pelanggaran yang merupakan ciri menonjol dari kejahatan terhadap pembangunan masyarakat maupun bangsa-bangsa di dunia baik dalam masyarakat yang sudah maju/modern maupun yang sedang mengalami modernisasi sehingga kejahatan ini sangat luas dan dapat melampaui batas-batas teritorial.⁵

Sejalan dengan pengertian di atas, Muladi memberikan istilah kejahatan bisnis dengan berbagai istilah antara lain ; *economic crimes* (kejahatan ekonomi), *crime as business* (kejahatan sebagai bisnis), *business crime* (kejahatan bisnis), *abuses of economic power* (penyalahgunaan kekuasaan ekonomi) dan *economic abuses* (penyalahgunaan ekonomi).⁶

Conklin merumuskan dan mengidentifikasi unsur-unsur

kejahatan bisnis sebagai berikut : (1) suatu perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana, (2) dilakukan seseorang atau korporasi di dalam pekerjaannya yang sah atau di dalam bidang industri atau perdagangan, (3) untuk tujuan memperoleh uang atau kekayaan, menghindari pembayaran utang atau menghindari kerugian kekayaan, memperoleh keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi.⁷

Kejahatan bisnis yang dilakukan oleh korporasi tidak dapat dilepaskan dalam konteks hubungan keperdataan artinya perbuatan yang menimbulkan tindak pidana, awalnya adalah perbuatan perdata. Kejahatan korporasi umumnya adalah kejahatan bisnis walaupun sebaliknya kejahatan bisnis tidak selalu merupakan kejahatan korporasi.

Lebih lanjut menurut Muladi dan Barda Nawawi menguraikan karakteristik kejahatan korporasi serupa dengan pelaku *white collar*

⁵ Indriyanto Seno Aji, *Polri Antisipasi Kejahatan - Modul Matakuliah Perkembangan Kejahatan*, Jakarta: Tanpa Tahun, hlm. 2.

⁶ Muladi dan Barda Nawawi, *Bungai Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 153.

⁷ *Ibid.*

crime yaitu: pertama, *disguise of purpose or intent* (ketersembunyian dari maksud dan tujuan melakukan kejahatan). Kedua, *reliance upon the carelessness of the victim* (adanya keyakinan pelaku terhadap ke-teledoran si korban). Ketiga, *concealment of violation* (penyembunyian suatu pelanggaran) dimana pelaku berusaha meminimalisasi bukti (formal) pelanggaran yang dimiliki atas dasar hubungan kerja dan korban misalnya penyalah-gunaan kontrak atau lisensi antara pihak atau subyek hukum.⁸

Dengan luasnya ruang lingkup kejahatan bisnis tersebut, Romli Atmasasmita menguraikan istilah kejahatan bisnis dalam tiga makna yaitu: Pertama, secara filosofis istilah kejahatan bisnis mengandung makna nilai-nilai (*values*) dalam masyarakat ketika suatu aktivitas bisnis dioperasikan sedemikian rupa sehingga sangat merugikan kepentingan masyarakat luas. Kedua, secara yuridis istilah kejahatan bisnis menunjukan bahwa terdapat dua sisi dari satu mata uang yaitu aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana. Ketiga,

secara sosiologis pengertian kejahatan bisnis telah menunjukan aktifitas dunia bisnis dimana tidak ada lagi keramahan (*unfriendly business atmosphere*) atau seakan-akan sudah tidak ada lagi yang dipercayai diantara pelaku bisnis.⁹

Fakta yang ditemukan dari hasil peneliti mahasiswa PTIK angkatan 42 menunjukan bahwa kegiatan bisnis telah terjadi secara merata di seluruh Indonesia yang diidentifikasi dalam bidang-bidang bisnis sebagai berikut:

1. Perbankan.
2. Money laundering.
3. Ekspor - impor.
4. Kekayaan alam (kehutanan, pertambangan dll)
5. Lingkungan hidup.
6. Hak kekayaan intelektual (hak cipta dan industrial property).
7. Property (tanah dan bangunan).
8. Teknologi informasi dan komputer.
9. Perlindungan konsumen.
10. Kejahatan di bidang pariwisata.

⁸ Indriyanto, *op.cit.*, hlm8.

⁹ Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Kejahatan bisnis, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm.33.

Berbagai bentuk kejahatan di atas merupakan temuan penelitian dari mahasiswa PTIK dengan lokasi penelitian tersebar dari tingkat Markas Besar Polri hingga satuan kewilayahan seperti Polda, Polwil maupun Polres. Sebenarnya penelitian yang dilakukan mahasiswa PTIK belumlah cukup untuk menggambarkan secara detail dan rinci terkait dengan konsep kejahatan bisnis yang memiliki bentuk dan ruang lingkup sangat luas. Namun demikian hasil penelitian dilakukan sebanyak 80 mahasiswa ini cukup mewakili gambaran penegakan hukum kejahatan bisnis yang selama ini dilakukan oleh penyidik-penyidik Polri terhadap kejahatan bisnis yang terjadi di Indonesia.

C. Penegakan Hukum

Berdasarkan pemikiran para ahli, secara filosofis hukum memiliki tiga pengertian dasar. Hans Kelsen mengartikan hukum sebagai suatu kaedah, sementara

Hoebel berpendapat hukum sebagai “*a complex of human behaviour*” sedangkan Schuyt memandang hukum sebagai suatu jaringan nilai-nilai (*een ingewikkeld samanggesteld systeem van waarden*).¹⁰

Sejalan dengan ketiga pengertian di atas, secara konseptual maka menurut Soerjono Soekanto, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹

Lebih jelasnya Utrecht mendefinisikan hukum sebagai himpunan peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.¹² Untuk itu penegakan menurut Djokosoetono dalam Soebroto memiliki dua

¹⁰ Radisman F.S Sumbayak, *Beberapa Pemikiran KeArah Pemanjapan Hukum*, Jakarta: Ind Hill, 1985, hlm. 29.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 5.

¹² Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *op.cit.*, hlm. 138.

fungsi yaitu *social control* dan *social engineering* atau *social constraint*.¹³

Henry Campbell Black dalam Abdussalam menyatakan bahwa istilah penegakan dikenal dengan istilah *enforcement* dan diartikan *the act of putting something such as law into effect, the execution of a law*.¹⁴ Penegak hukum yang dikenal dalam struktur hukum pidana dilaksanakan oleh Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara dan lembaga Pemasarakatan. Kelima intitusi ini membentuk suatu sistem peradilan pidana yang bekerja secara sinergis menegakan hukum dengan prinsip proporsional yaitu bagaimana penegakan hukum berjalan sedemikian rupa sehingga yang tegak tidak hanya aturan normatifnya (aspek kepastian hukumnya) tetapi juga aspek filosofisnya (aspek dan nilai keadilan). Untuk itu mereka bekerja sama dalam sebuah sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana.¹⁵

Setiap sub-sistem dalam system peradilan pidana memiliki fungsi penegakan hukum sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan

prosedur hukum acaranya masing-masing. Sistem tersebut meliputi polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, hakim sebagai pemimpin sidang pengadilan, lembaga pemsarakatan yang menjalankan putusan pengadilan dan pengacara sebagai pemberi bantuan hukum.

Penegakan hukum oleh Polri mengacu kepada Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 13 disebutkan bahwa "Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakan hukum; dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".

Dalam kaitannya sengan sistem peradilan pidana maka penegakan hukum oleh Polri berada pada awal mekanisme proses peradilan pidana yaitu pemeriksaan pendahuluan. Menurut Loeby Luqman pemeriksaan pendahuluan berarti suatu

¹³ Subroto Brotodirejo, *Polri Sebagai Penegak Hukum*: Guru Pinandita, Jakarta: Lembaga Penerbit Fak. Ekonomi UI, Tanpa Tahun, hlm.529.

¹⁴ Abdussalam, R., *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Jakarta: PTIK Press, 1997, hlm 18.

¹⁵ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press, 2004, hlm.217.

penyidikan yang dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana.¹⁶

Polisi sebagai garda terdepan penegakan hukum memiliki tugas penyidikan sebagaimana tercantum pada pasal 1 angka 2 KUHAP yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Lebih lanjut pada angka 1 disebutkan pula bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Adapun kegiatan-kegiatan pokok penyidikan menurut buku petunjuk pelaksanaan tentang penyidikan meliputi: *Pertama*, penyelidikan. *Kedua*, penindakan yang meliputi: pemanggilan, penangkapan penahanan, penggeledahan dan penyitaan. *Ketiga*, pemeriksaan yang meliputi: saksi, ahli, dan tersangka. *Keempat*,

peyelesaian dan penyerahan berkas perkara, meliputi: pembuatan resume, penyusunan berkas perkara dan penyerahan berkas perkara.¹⁷

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan Polri sepenuhnya belum sesuai dengan tuntutan masyarakat. Beberapa kasus-kasus kejahatan bisnis yang dilaporkan masyarakat terkadang tidak dapat terselesaikan dengan baik dan tuntas. Padahal menurut Griffin, penyelesaian perkara (*clearance rate*) merupakan pertanda penting efisiensi kepolisian secara keseluruhan.¹⁸ Bahkan Wilson, memandang *clearance rate* sebagai alat pengendali atas manajemen kepolisian dan profesionalitas pelaksanaan tugasnya.¹⁹

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di salah satu Direktorat pada Bareskrim Polri menunjukkan angka kejahatan di bidang *industrial property* pada tahun 2003 mencapai 125 kasus dan yang terselesaikan hanya 51 kasus. Sementara tahun 2004 mencapai 97 kasus dengan angka penyelesaian hanya 42 kasus.

¹⁶ DPM. Sitompul, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, Jakarta: 2004, hlm.28.

¹⁷ Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/1205/IX/2000, 11 September 2000 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Proses Penyidikan Tindak Pidana, hlm.19.

¹⁸ Jhon Griffin, *Static Essential for Police Efficiency*, Springfield: Charles G Thomas, 1958, hlm.69.

¹⁹ OW Wilson, *Police Planning*, Springfield: Charles G Thomas, 1962, hlm.112.

Data ini menunjukkan tingkat penyelesaian kasus kurang dari 50%.

Motivasi penyidik dalam penanganan kejahatan bisnis menunjukkan kecenderungan cukup tinggi. Hal tersebut jika dikaitkan dengan penyelesaian penanganan berbagai kejahatan bisnis yang memiliki tingkat kesulitan pembuktian pidana tinggi seperti kejahatan *Money Laundering*, Perbankan, Haki, ekspor-impor, dan lain-lain.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Berdasarkan hasil penelitian mahasiswa PTIK angkatan 42 tersebut, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum dalam kejahatan bisnis, yaitu faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor anggaran.

Berbagai kendala yang timbul dalam proses penegakan hukum salah satunya sumber dari undang-undang. Dalam penegakan hukum kejahatan bisnis, masih ditemukan beberapa kelemahan dan kekurangan dari produk undang-

undang. Dalam penerapannya sering ditemukan aturan undang-undang yang tidak tegas dan jelas mengatur unsur-unsur perbuatan melawan hukumnya sehingga menimbulkan multi persepsi dan interpretasi ambiguitas yang mengarah kepada ketidakpastian hukum. Kelemahan-kelemahan tersebut ditemukan dalam materi dari beberapa undang-undang antara lain:

1. UU Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dimana di dalamnya tidak mengatur tentang korporasi sebagai subyek hukum padahal pada kejahatan bisnis juga dapat dilakukan oleh korporasi.
2. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan khususnya pasal 46 yang menyebutkan unsur "menghimpun dana dari masyarakat" interpretasinya masih terlalu umum dan luas. Sementara dalam penjelasan Undang-Undang tersebut tidak disebutkan secara lebih terperinci katagori dari masyarakat.

Polri sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia, memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum. Sebagai ujung tombak, maka anggota Polri

harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai tentang hukum atau ketentuan hukum atau ketentuan perundang-undangan yang mengatur baik teknis maupun taktis penyelidikan dan penyidikan. Dengan kemampuan dan pengetahuan tersebut menjadi indikator penentu keberhasilan proses penegakan hukum. Kelemahan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri selama ini disebabkan oleh kualitas kemampuan sumber daya manusia yang belum optimal. Hal ini disebabkan masih banyaknya anggota Polri yang belum mengikuti Dikjur, kursus, pelatihan-pelatihan atau kegiatan sejenis yang sifatnya menambah wawasan dan pengetahuan serta kemamuan.

Keterbatasan sarana dan prasarana yang menggunakan teknologi modern dalam rangka mendeteksi kejahatan sangat mempengaruhi proses penyidikan. Disamping itu, fasilitas ruangan yang representatif dan layak untuk digunakan dalam melakukan proses penegakan hukum kejahatan bisnis. Teknologi modern yang dibutuhkan dalam pengungkapan perkara, antara lain: perangkat komputer (dilengkapi fasilitas internet), alat komunikasi yang

dapat menjaga tingkat kerahasiaan, alat perekam dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana lain yang turut mendukung, misalnya kendaraan untuk melakukan kegiatan operasional kepolisian ruangan penyimpanan barang bukti, dan ruangan interogasi khusus.

Polri dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus kejahatan bisnis, tidak lepas dari peran serta dan dukungan masyarakat. Wujud dari kurangnya peran serta masyarakat dapat dilihat dari beberapa penyebab, antara lain:

1. Keengganan melaporkan kasus tersebut kepada polisi.
2. Tidak mau disibukan dalam proses pengungkapan kasus.
3. Adanya ancaman atau intimidasi dari pihak tersangka.
4. Tidak adanya jaminan perlindungan terhadap saksi/korban.
5. Mengeluarkan biaya.
6. Merasa tidak dirugikan.

Kelancaran dan kesuksesan dalam mengungkap kejahatan bisnis juga ditemukan oleh faktor anggaran dalam mendukung kegiatan oprasional penyidikan, sehingga anggaran termasuk salah satu hal yang sangat krusial dan harus diperhatikan. Dengan

anggaran yang cukup dan memadai maka harapan dan kemungkinan untuk mengungkap kasus kejahatan bisnis semakin besar, dan hasil yang dicapai juga dapat maksimal. Dalam temuan penelitian mahasiswa PTIK angkatan 42 diketahui bahwa besar anggaran penyidikan untuk satu kasus berat sebesar Rp. 2.500.000,00, kasus sedang Rp. 1.500.000,00, dan kasus ringan Rp. 1.000.000,00. Anggaran penyidikan yang jumlahnya demikian kecil tersebut, menimbulkan berbagai permasalahan penyidikan diantaranya pengalokasian anggaran untuk mendapatkan saksi ahli, sehingga beberapa kasus harus dihentikan karena tidak adanya anggaran yang cukup. Hal ini terjadi di satuan kewilayahan Polri yang berada di luar Jawa seperti di salah satu Polres di Indonesia bagian timur. Untuk mendatangkan saksi ahli harus menyediakan anggaran sebesar Rp. 4.000.000,00 sampai Rp. 5.000.000,00. Hal ini harus dilakukan karena keterangan saksi ahli merupakan alat pembuktian yang urgen dalam penyidikan.

D. Penutup

Kejahatan bisnis ini tidak sama dengan kejahatan lainnya, kejahatan ini cenderung terjadi karena dilakukan secara terorganisasi

(*organized crimes*) oleh orang-orang terpelajar (*collar crimes*) dengan memanfaatkan teknologi canggih. Dampak kerugian yang ditimbulkan kejahatan ini tidak saja terbatas pada orang atau badan hukum tetapi juga pada masyarakat bahkan negara.

Kejahatan bisnis memiliki karakteristik khusus meliputi aspek pelaku, modus operandi sarana dan prasarana yang digunakan serta substansi undang-undang yang mengatur. Dalam beberapa undang-undang kejahatan bisnis tersebut belum mampu dioptimalisasikan secara maksimal oleh penyidik. Belum maksimalnya penegakan hukum ini, dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain faktor undang-undang, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan faktor anggaran.

Kejahatan bisnis ternyata bukan hanya terjadi di kota-kota tertentu di Pulau Jawa tetapi juga di luar Pulau Jawa. Berdasarkan fenomena faktual tersebut maka Polri kedepan harus memiliki *blue print* perencanaan dalam rangka mengantisipasi hal tersebut. Antisipasi Polri tersebut lebih diarahkan pada peningkatan kualitas kemampuan sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2005. "Indikator Ekonomi Memburuk". *Suara Pembaharuan*. 26 Agustus 2005.
- Anonim. Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/1205/IX/2000, 11 September 2000 tentang Buku *Petunjuk Pelaksanaan Proses Penyidikan Tindak Pidana*.
- Aji S. Indriyanto. Tanpa Tahun. *Polri Antisipasi Kejahatan - Modul Matakuliah Perkembangan Kejahatan*. Jakarta: PTIK Press.
- Atmasasmita Romli. 2003. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Prenada Media.
- Brotodirejo Subroto. Tanpa Tahun. *Polri Sebagai Penegak Hukum: Guru Pinandita*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fak. Ekonomi UI.
- Griffin Jhon. 1958. *Static Essential for Police Efficiency*. Springfield: Charles G Thomas.
- Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Bungai Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- R. Abdussalam. 1997. *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*. Jakarta: PTIK Press.
- Sitompul DPM. 2004. *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*. Jakarta: PTIK.
- Soekanto Soerjono. 2004. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sidik Sunaryo Sidik. 2004. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press.
- Sulaiman Robintan. 2005. *Format Dasar Hukum Bisnis dalam Perspektif Kejahatan Bisnis*. Disampaikan pada Kuliah Umum Mahasiswa PTIK angkatan 42, tanggal 15 Juli 2005.
- Sumbayak F.S. Radisman F.S. *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pemantapan Hukum*. Jakarta: Ind Hill.
- Wahid Abdul dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Wilson, OW. 1962. *Police Planning*. Springfield: Charles G Thomas.